

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan selanjutnya disebut (LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para Narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat *Punitif* dan *Represif*. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu *retributif*. Menurut teori *retributif*, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman menjadi *retribusi* yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya¹.

Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman Membatasi dan

¹ Ibnu Artadi. *Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia*. 2006. Hlm 377.

melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum².

Mengutip dari jurnal *“The implementation of Act No. 12/1995 as the reformation of the criminal law has brought the new nuance in the criminal law reinforcement. The law protection towards the prisoners is required in order that the prisoners get their basic rights that is the fair treatment. In the history of the execution of criminal justice system, the prisoners are positioned as the object and they got the unfair treatment from the officers in the circle of criminal justice system”*³.

Konsep Pemasyarakatan dianggap sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan kolonial yang diberlakukan sebelumnya. Melihat hal itu timbul pertanyaan apa sebenarnya perbedaan diantara keduanya, penting dipertanyakan karena dalam beberapa literatur menggambarkan dan menjelaskan sistem perlakuan terhadap Narapidana dalam sistem Pemasyarakatan dinilai lebih manusiawi, tidak bersifat punitif, bersikap bukan pembalasan dan perlakuan didalam penjara yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), adalah pembinaan yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

LAPAS yang menjadi salah satu bagian dari sistem pemasyarakatan hakikatnya diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁴.

² Soejono soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm 5

³ Mengutip dari jurnal tentang *“Sistem Pemasyarakatan Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”* di lihat dari http://eprints.undip.ac.id/19637/1/Dey_Ravena. Diakses pada 23 September 2019

⁴ Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Lihat penjelasan Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Permasalahan permasalahan yang timbul yang muncul dari dalam LAPAS dan Rutan bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas LAPAS, namun terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya. Orientasi tentang pemasyarakatan tentunya harus sejalan dengan perubahan konseptual tujuan pemasyarakatan dari konsepsi retribusi kearah konsepsi rehabilitasi. Tergambar dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)⁵.

Saat ini pemberitaan dari media masa tentang kaburnya narapidana atau tahanan dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), terjadinya kerusuhan dari dalam LAPAS, peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam LAPAS, pembakaran LAPAS oleh narapidana, pungutan liar oleh petugas LAPAS, dan berbagai permasalahan dari dalam tempat pemasyarakatan. Kondisi ini bukan merupakan informasi yang luar biasa lagi setelah sekian tahun permasalahan-permasalahan yang terjadi di Rutan/LAPAS belum juga terselesaikan dengan baik dan komperhensif⁶.

Salah satu kasus di lembaga Pemasyarakatan seperti di LAPAS Jawa Barat yaitu dikota bandung. Kaburnya Narapidana di LAPAS tersebut karena adanya beberapa permasalahan yang terjadi antara Narapidana di LAPAS tersebut. Salah satunya peredaran narkoba, hingga perkelahian antara Narapidana menjadi salah satu faktor terjadinya gangguan keamanan dan tata tertib, selain permasalahan diatas ada permasalahan lain yaitu kurangnya kapsitas yang ada didalam sel tahanan pada lapas tersebut. Selain itu juga adanya diskriminasi antar tahanan.

⁵ Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, Lihat Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 25

⁶ dilihat dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kerusuhan-dan-kaburnya-napi-dari-lapas-narkoba-hinai.html>. Diakses tanggal 23 september 2019

kapasitas hunian seluruh lapas atau rutan se-Jawa Barat sebanyak 15.658 orang sedangkan jumlah penghuni saat ini sebanyak 23.861 orang, yang terdiri dari tahanan 4.587 orang dan narapidana 19.274 orang. Dari keseluruhan jumlah total penghuni lapas atau rutan se-Jabar ini, , terdiri dari:

Tindak Pidana Khusus	
Narapidana Korupsi	600 Orang
Narapidana Bandar Narkoba	7.605 Orang
Narapidana Pengguna Narkoba	3.528 Orang
Narapidana Teroris	236 Orang
Illegal Logging	17 Orang
Human Trafficking	73 Orang
Money Laundry	27 Orang
Tindak Pidana Umum	11.775 Orang

Menurutnya, apabila ditinjau dari kondisi pengamanan, kondisi tersebut sangat rawan mengingat saat ini jumlah petugas pemasyarakatan di Jawa Barat hanya 3.354 orang. "Kelebihan kapasitas hunian tersebut diduga menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah di lapas, antara lain peredaran narkoba, hingga perkelahian antar napi menjadi salah satu faktor terjadinya gangguan keamanan dan tata tertib⁷.

⁷ Dilihat dari, di<https://www.merdeka.com/peristiwa/tah-jabar-kelebihan-kapasitas-paling-banyak-napi-narkoba-dan-korupsi.html>. Diakses tanggal 23 september 2019

Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang baru, yang telah dilakukan upaya oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Pemasyarakatan untuk mengurai dan mengantisipasi problem yang dihadapi, Namun tidak cukup hanya menuntaskan permasalahan berdasarkan kasus. namun dibutuhkan sistem dan strategi yang komperhensif dari hulu ke hilir. Langkah penahanan pra-persidangan, syarat tertentu dalam pemberian remisi, pungutan liar untuk memperoleh hak narapidana, jumlah masuk penghuni yang tidak sebanding dengan jumlah hunian Lapas/ Rutan, pemidanaan terhadap pengguna narkoba, overstaying, politik pemidanaan sampai perspektif penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum menjadi satu kumpulan penyebab bagi berbagai permasalahan Lapas/Rutan.

Permasalahan mendasar yang tampak *rill* adalah adanya kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana di Lapas-lapas hampir seluruh indonesia. Hal ini diungkapkan antara lain oleh mantan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, maupun Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono. Berdasarkan penejasan Ani Mattalatta, menyebutkan bahwa pada tahun 2008 penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 130.832 orang dengan rincian 54.307 tahanan dan 76.525 narapidana. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan kapasitas lapas yang hanya 81.384 orang, Artinya terjadi *overcapacity* hampir 45%.⁸ Rancangan kitab Undang-Undang hukum pidana (RKUHP) yang tengah dikaji di DPR diklaim mampu menyelesaikan masalah ini. . Saat ini terdapat 167.163 orang yang harus berdesakan diruang hunian yang kapasitas 109.231 atau *over crowdeing* sebesar 153%. Membelukdaknya jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas dan rutan di Indonesia sebenarnya bukan hal baru⁹.

⁸ dilihat dari <https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi-kelebihan-kapasitas-penjara-dhVB>. Diakses pada 23 september 2019

⁹ Dilihat <https://tirto.id/alasan-komisi-iii-dpr-kebut-bahas-rkuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-eidx>. Diakses pada 23 september 2019

Dari permasalahan tersebut sebenarnya telah diatur beberapa sistem pemidanaan dalam Pasal 14a, dan pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus pemasyarakatan diatas yang dimana minimnya kasus yang diungkit oleh pihak pemasyaraatan dalam hal ini penulisan tertarik untuk mengkaji melalui menyusun skripsi dengan judul: "**PELAKSANAAN PIDANA ALTERNATIF DUHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**".

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah situasi kepadatan dan kelebihan penghuni serta permasalahan *overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung?
2. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari *overcrowding* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui situasi kepadatan dan kelebihan penghuni serta permasalahan *overcapacity* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari *overcrowding* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi yang dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut oleh penulis diklasifikasikan ke dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan dalam hukum pada umumnya dan khususnya dalam hal situasi kepadatan dan kelebihan penghuni serta permasalahan *overcapacity* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan dampak yang di timbulkan dari *overcrowding* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait dengan situasi kepadatan dan kelebihan penghuni serta permasalahan *overcapacity* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan dampak yang di timbulkan dari *overcrowding* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dengan diakuinya konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara¹⁰.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, arti hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995

bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat¹¹.

Menurut Moeljatno Hukum Pidana, merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Lembaga Perasyarakatan adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. lembaga pemasyarakatan satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan seorang pelanggar hukum, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, maka sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan juga berperan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi¹³.

¹¹ Dilihat dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>. Diakses pada tanggal 23 September 2019

¹² Dilihat dari <https://anitafirdasari.wondpress.com/2016/01/15/pengertian-hukum-pidaana-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 23 September 2019

¹³ Konsideren Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peranan lembaga Pemasyarakatan dalam membina karakter Narapidana adalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana sehingga dapat diketahui sikap dan pemikiran seorang individu terutama selama proses pembinaan berlangsung. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh narapidana, baik yang ditunjukkan melalui sikap, pemikiran dan perilaku selama di dalam lembaga pemasyarakatan¹⁴.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk menjelaskan pidana-pidana tertentu, seperti pidana penjara dan pidana kurungan, maka hal tersebut sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar, karena yang ditutup dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan ini ternyata bukan hanya orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan sesuatu pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka saja, melainkan juga orang-orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim¹⁵.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana, tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, meraknya keributan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan (LAPAS)¹⁶.

¹⁴ Dilihat dari digilib.unil.ac.id diakses pada tanggal 23 September 2019

¹⁵ Dilihat dari digilib.unil.ac.id diakses pada tanggal 24 September 2019

¹⁶ Jurnal tentang *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana*

Ada beberapa Asas-Asas Hukum pidana menurut Professor Moelatno hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. *Criminal Act*.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam *Criminal liability/ Criminal Responsibility*.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut *Criminal Procedure*.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Berdasarkan Undang –Undang Nomor .12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem¹⁷:

- a. Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana

¹⁷ Koesnideren Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

- b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

Perumusan politik pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana ada 2 macam, yaitu :

- a. Pidana pokok yang terdiri atas ¹⁸:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana tutupan;
 5. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan yang terdiri atas :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;

¹⁸ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. 2001. Hlm 5-6.

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan Hakim

Dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. *Pertama*, hal ini dilihat dari kedudukan urutan-urutan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. *Kedua*, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai denda alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dan *ketiga*, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri¹⁹. Akan tetapi, sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui Staablaad 1945 Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presdisen tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 83, (ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969) yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara ditembak mati²⁰. Mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penetapan presiden adalah sebagai berikut²¹:

1. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut;

¹⁹ Konsidiren dari pasal 11 Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰ Konsidiren dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969

²¹ Konsidiren dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Penetapan Presiden

2. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
3. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
4. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;
5. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
6. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
7. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
9. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi *overcrowded* hingga

menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Situasi ini membuat munculnya berbagai masalah dari kaburnya narapidana atau tahanan dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), terjadinya kerusuhan dari dalam LAPAS, peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam LAPAS, pembakaran LAPAS oleh narapidana, pungutan liar oleh petugas LAPAS, dan berbagai permasalahan lainnya. Situasi ini terjadi bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas LAPAS atau minimnya sarana prasarana, namun terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya²².

Riset ini menitik beratkan pada bahasan dari implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi *Overcrowding* yang dialami sebagian besar LAPAS/Rutan di Indonesia. Kelebihan penghuni yang dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di LAPAS/rutan atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia. Adapun *overcrowding* yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.

Situasi *Overcrowding* yang terjadi pada lapas/rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, *overcrowding* ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun tahun di Indonesia.²³ Namun sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut

F. Metode Penelitian

²² Dilihat dari <https://icjr.or.id/strategi-menangani-overcrowding-di-indonesia-penyebab-dampak-dan-penyelesaiannya/> diakses pada tanggal 24 September 2019

²³Dilihat dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37058/Chapter%20II.pdf?sequence> diakses pada tanggal 25 September 2019

Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan²⁴.

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum.

Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan

²⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm 18.

penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Peneliti hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup:²⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Perbandingan hukum;
- d. Sejarah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan²⁶. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai pidana alternatif sebagai solusi mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literature, Koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta. 2007. Hlm 14.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998. Hlm 35.

dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1996 Tentang Pemasyarakatan, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Penetapan Presiden, Undang – Undang Hukum Acara Pidana,²⁷

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini²⁸.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini²⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normative kualitatif³⁰. Normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah. Sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis. Kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata dan tidak memakai perhitungan ataupun rumusan matematika³¹.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014. Hlm 181.

²⁸ Zainuddin Ali. *Op. Cit.* Hlm 54.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.* Hlm 13

³⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hlm 19.

³¹ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Tarsito. Bandung. 1998. Hlm 140.